

**INSTURUMEN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA  
BANJARMASIN**

**Ahmad Fikri Hadin, Muhammad Erfa Redhani**  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
[Ahmad.fikri@ulm.ac.id](mailto:Ahmad.fikri@ulm.ac.id), [erfa.redhani@ulm.ac.id](mailto:erfa.redhani@ulm.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan tulisan ini untuk memberikan solusi terhadap upaya peningkatan pengurangan sampah plastik di Kota Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Keberhasilan Kota Banjarmasin dalam mengurangi penggunaan sampah plastik melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik telah terbukti memiliki hasil yang signifikan yang dapat dilihat dari data-data yang telah disajikan dalam penelitian ini. Penggunaan *Instrumen Command and Control* yang selama ini dianggap tradisional dan cenderung tidak berhasil justru malah berhasil diterapkan dalam melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kedepan Perlu meningkatkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti peraturan daerah atau peraturan menteri serta perlu kiranya pengambil kebijakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar dapat merumuskan kebijakan pengurangan kantong plastik yang dapat memuat sanksi yang lebih tegas.

Kata Kunci : Instrumen Penataan, Hukum Lingkungan, Pengurangan Kantong Plastik

**ABSTRACT**

*The purpose of this paper is to provide solutions to efforts to increase plastic waste reduction in Banjarmasin City. This research was conducted using the Normative Juridical approach. The success of Banjarmasin City in reducing the use of plastic waste through Banjarmasin Mayor Regulation Number 18 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags has proven to have significant results which can be seen from the data presented in this study. The use of Command and Control Instruments, which have been considered traditional and tend to be unsuccessful, has actually been successfully implemented through Banjarmasin Mayor Regulation Number 18 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. In the future, it is necessary to increase the policy to reduce the use of plastic bags in higher legislative regulations such as regional regulations or ministerial regulations and it is necessary for policy makers both local and central government to formulate policies to reduce plastic bags that can contain stricter sanctions.*

*Keywords: Structuring Instruments, Environmental Law, Plastic Bag Reduction*

## **PENDAHULUAN**

Sampah menjadi masalah besar yang dihadapi manusia saat ini. Kota-kota di dunia menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton/tahun. Tahun 2025 diperkirakan akan bertambah hingga 2,2 miliar ton/tahun. Di Indonesia tahun 2008 sampah plastik mencapai 280.500 ton/hari. Rata-rata individu menghasilkan 0,12 kg sampah plastik/ hari atau lebih dari 100 milyar kantong plastik setiap tahunnya. Pemakaian kantong plastik di Indonesia mencapai 700 kantong/orang/tahun. Data KLHK menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sampah kantong plastik sebanyak 10,95 juta lembar/tahun/100 gerai. Fakta tersebut menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua di dunia penghasil sampah plastik ke laut (187,2 juta ton) setelah Tiongkok yang mencapai 262,9 ton (Jambeck, 2015).

Tantangan terbesar pengelolaan sampah adalah penanganan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di beberapa kota tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di tempat pembuangan akhir (TPA) (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%) (KLH, 2015). Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar. Upaya pemilahan dan pengolahan sampah masih sangat minim, sehingga kebutuhan lahan untuk TPA akan meningkat menjadi 1.610 hektar pada tahun 2020.

Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah plastik tidaklah bijak jika dibakar karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia, dan jika sampah plastik ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah, air tanah. Plastik sendiri dikonsumsi sekitar 100 juta ton/tahun di seluruh dunia. Satu tes membuktikan 95% orang

pernah memakai barang mengandung Bisphenol-A. Oleh karena itu pemakaian plastik yang jumlahnya sangat besar tentunya akan berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan karena plastik mempunyai sifat sulit terdegradasi (*nonbiodegradable*), plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna (Nurhenu, 2013).

Sampah plastik termasuk diantaranya kantong plastik memiliki dampak buruk bagi kehidupan di bumi karena sejumlah alasan, antara lain: a). sampah plastik memerlukan waktu 1.000 tahun untuk terurai secara sempurna; b) Jika sampah plastik dibakar, terjadi proses pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan gas beracun; c) Para ilmuwan dari SCIRO (*Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*) dan Imperial College London mengatakan bahwa 90% dari burung laut terdapat plastik di perutnya. Diperkirakan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 99% pada tahun 2050.

Di Kota Banjarmasin, sampah yang dihasilkan sebanyak 596 ton dalam sehari. Timbunan ini merupakan hasil dari 126 TPS dan 11 TPS3R di Banjarmasin selain TPA Basirih Banjarmasin Selatan, Banjarmasin. Penyumbang terbesar sampah di Kota Banjarmasin adalah penggunaan kantong plastik secara berlebihan. Banyaknya peredaran kantong plastik bermula dari adanya promosi pemberian kantong plastik secara gratis yang dilakukan di toko-toko modern (minimarket dan supermarket), yang kemudian memicu perubahan perilaku konsumen menjadi berlebihan dalam menggunakan kantong plastik. Akibatnya timbunan sampah kantong plastik di TPA, sungai, danau, dan laut menjadi meningkat. Total potensi sampah kantong plastik yang beredar di kota berjumlah seribu sungai mencapai 270 juta lembar per hari, atau 9,85 miliar lembar per tahun, jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya.

Dalam menangani hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan terlebih lingkungan sungai di Kota Banjarmasin yang menjadi ciri khas dari Kota Banjarmasin. (Fahlevi, et al, 2020). Selain itu, perwali tersebut diterbitkan sebagai upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup dan sebagai upaya untuk menumbuhkan karakter yang baik bagi masyarakat Kota Banjarmasin, (Hadin dan Fahlevi, 2016). Sehingga Kota Banjarmasin menjadi pioner dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, upaya Kota Banjarmasin dalam

mengurangi sampah plastik di Kota Banjarmasin penting untuk dilakukan penelitian dari aspek hukum lingkungan. Terutama terkait dengan penerapan asas/prinsip hukum lingkungan terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul : “Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan Dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin ”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka tersebut sekaligus digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dan menemukan pemecahan masalah (Bambang Sunggono, 1999). mengenai isu yang akan dipecahkan dalam penelitian ini.

Beberapa pendekatan tersebut adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

**HASIL PENELITIAN/KAJIAN**

*POPULATION AND EMPLOYMENT*

Tabel 3.1.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin, 2018  
Table Area and Number of Population of Banjarmasin Municipality, 2018

Kecamatan/ District	Luas/Area (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk/ Number of Population
(1)	(2)	(4)
Banjarmasin Selatan	38,27	163 682
Banjarmasin Timur	23,86	124 565
Banjarmasin Barat	13,13	152 367
Banjarmasin Tengah	6,66	95 950
Banjarmasin Utara	16,54	164 305
<b>Jumlah/Total</b>	<b>98,46</b>	<b>700 869</b>

Sumber: BPS Kota Banjarmasin (Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk)  
Sources: Statistics of Banjarmasin Municipality

Penanganan sampah plastik di Banjarmasin diawali dengan besarnya jumlah sampah plastik disetiap hari dalam timbulan sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Kemudian,

Kementerian Lingkungan Hidup RI mengeluarkan Surat EdaranNo.SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5 /2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis.

Di dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa dalam upaya mendukung daerah menangani permasalahan sampah plastik, telah dilaksanakan uji coba penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis yang berlangsung mulai 21 Februari 2016. Hasil monitoring uji coba kegiatan tersebut menunjukkan pengurangan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30%, yang berdampak langsung terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik. Secara bertahap maka terjadi pengurangan timbulan sampah yang membebani lingkungan khususnya Tempat Proses Akhir (TPA), sungai dan laut. Disamping itu dari sisi usaha ritel terjadi efisiensi melalui penurunan biaya operasional retail dalam penyediaan kantong belanja plastik tanpa menurunkan jumlah penjualannya.

Penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis

dilaksanakan pada ritel/toko modern yang berdiri sendiri dan berada dalam pusat perbelanjaan.

Selain itu, di dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa mengingat urusan pengelolaan sampah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka teknis operasional penyelenggaraan kebijakan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah dengan tetap memegang teguh prinsip bahwa dana hasil penjualan kantong belanja plastik menjadi milik pengusaha ritel/toko modern dan pemerintah tidak memungut biaya dari hasil penjualan kantong belanja plastik. Apabila pihak pengusaha ritel/toko modern bermaksud untuk menggunakan dana penjualan kantong belanja plastik maka penggunaannya ditujukan untuk mendukung kebijakan ini seperti kegiatan kampanye dan sosialisasi, insentif bagi konsumen dan penyediaan kantong belanja pakai ulang, membantu masyarakat membersihkan sampah disungai, laut, dan parit-parit di lingkungannya.

Terhadap uji coba yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2016 tersebut, surat edaran tersebut

menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang telah mempunyai kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai secara lebih khusus seperti penerapan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual minimal yang ditetapkan pada uji coba sebelumnya dan pelarangan penyediaan serta pemberian kantong belanja plastik sekali pakai dapat tetap melanjutkan kebijakan tersebut.

Berdasarkan SE tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan merintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Selain itu, perwali tersebut diterbitkan sebagai upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup. Kota Banjarmasin menjadi pioner dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Kantong plastik berperan cukup

banyak terhadap total sampah di Kota Banjarmasin. Karena itulah pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan perwali tersebut untuk mengurangi timbulan sampah., Total sampah di Kota Banjarmasin per harinya mencapai 550-600 ton. Dari angka tersebut, lebih dari 10 persennya merupakan sampah plastik. Setelah kebijakan pelarangan kantong plastik diterapkan per 2016, hasilnya mulai tampak. Jika pada 2013, persentase sampah plastik sebesar 15,1 persen maka pada 2018 angkanya menurun jadi 12,77 persen. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut :

**Komposisi Sampah 2018**

No	Komposisi Sampah 2018	Rata-rata (%)
1.	Sampah basah	55,89
2.	Kulit/karet	1,63
3.	Kaca/Keramik	2,71
4.	Logam	1,36
5.	Plastik	12,77
6.	Kertas	9,39
7.	Kayu	0,64
8.	Tekstil	14,93
9.	Lain-lain	0,68

Jika ditelusuri berkaitan dengan kebijakan pengurangan penggunaan sampah plastik di Kota

Banjarmasin sesungguhnya mengandung unsur-unsur instrumen CAC. Sebagaimana ciri dari CAC yang biasanya diawali untuk mengumpulkan informasi penting dalam rangka pencegahan/penanggulangan pencemaran. Hal ini dapat dilihat pada BAB III bagian Perencanaan pada Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pada Pasal 6 tentang Perencanaan Umum dijelaskan bahwa perencanaan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik;

Kemudian dalam melakukan Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik tersebut, Pasal 7 peraturan walikota tersebut mengatur sebagaimana berikut :

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi ;  
Penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil;

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi :
- a. Jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
  - b. Bentuk penggunaan kantong plastik;
  - c. Pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan;
  - d. Bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 tersebut terlihat bahwa bunyi-bunyi dalam ketentuan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan informasi dalam menanggulangi pencemaran terutama pencemaran yang berkaitan dengan penggunaan sampah plastik di Kota Banjarmasin.

Pengumpulan informasi tersebut tentu saja menjadi bagian penting bagi pemerintah Kota Banjarmasin sebagai bahan untuk menganalisis dan memutuskan langkah yang harus diambil selanjutnya sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran terutama berkaitan dengan pencemaran sampah plastik di Kota Banjarmasin.

Setelah proses pengumpulan informasi selesai, langkah selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah pemerintah menentukan langkah yang akan ditempuh. Hal ini pun dapat kita temui dalam Peraturan Walikota ini. Dalam perwali ini, Walikota akan menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal ini terlihat dalam Pasal 8 perwali tersebut sebagai berikut :

- (1) Walikota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pusat perbelanjaan;
  - b. Pertokoan modern;
  - c. Minimarket;

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, Walikota melakukan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal ini diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik;



- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri atas :
  - a. Kampanye;
  - b. Talk show;
  - c. Kegiatan ilmiah; dan
  - d. Kegiatan penggunaan kantong plastik.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Selain itu, pada pasal 11 dengan tegas pemerintah kota melarang penggunaan kantong plastik pada tempat yang spesifik, yaitu pada seluruh ritel toko modern minimarket. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penerapan pelaksanaan pengguna kantong plastik tidak gratis berakhir pada 31 Mei 2016
- (2) Terhitung tanggal 1 Juni 2016 seluruh ritel toko modern minimarket dilarang untuk menyediakan kantong plastik.

Ketentuan yang tercantum pada pasal 8, 9, 10, dan 11 menunjukkan bahwa dalam perwali ini peran pemerintah cenderung lebih dominan karena sedari awal telah memainkan peran yang sentral dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pengurangan pencemaran sampah plastik di Kota Banjarmasin. Termasuk juga melakukan pelarangan penggunaan kantong plastik pada tempat tertentu yaitu seluruh ritel toko modern minimarket. Hal ini merupakan ciri bahwa perwali ini menggunakan instrumen CAC karena peran pemerintah dalam hal ini pemerintah kota yang lebih banyak/dominan.

Bagian lain dari CAC adalah pemerintah juga turut mengawasi dalam pelaksanaan ketentuan atau larangan yang telah diatur. Perwali ini juga mengatur mengenai pengawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pasal 17 yang mengatur tentang pengawasan pada perwali tersebut.

Pasal 17

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan SKPD yang terkait melakukan pengawasan terhadap :
  - a. Produsen;
  - b. Pelaku usaha;
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik maka walikota melakukan pembinaan.

Kemudian, setelah pemerintah melakukan perannya sebagai pengawasan dalam

penaatan hukum lingkungan. Dalam CAC, pemerintah pula lah yang akan memberikan sanksi jika terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam perwali tersebut, sanksi atas ketidaktaatan itu dapat kita lihat pada Pasal 17 ayat (3) diatas bahwa : Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik maka walikota melakukan pembinaan.

Adapun mengenai Pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 16 perwali tersebut yang berbunyi :

Pasal 16

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap :
  - a. Produsen;
  - b. Pelaku usaha
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :
  - a. Secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk

mencegah terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;

- b. Belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
  - c. Secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Sosialisasi;
  - b. Konsultasi;
  - c. Pelatihan;
  - d. Bantuan teknis; dan
  - e. Penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Selain itu, dalam perwali ini juga diatur bahwa untuk memperoleh perizinan usaha juga disyaratkan untuk melakukan pengurangan penggunaan

kantong plastik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 12 ayat (1) :

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.

CAC sebagai instrumen penataan lingkungan yang dianggap tradisional seringkali dikritik oleh para ahli hukum lingkungan. Para ahli hukum lingkungan pendekatan CAC seringkali gagal mencapai hasil yang memuaskan karena pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya, CAC dianggap terlalu mendasarkan diri pada pandangan bahwa perilaku antilingkungan dapat dilawan dengan peraturan perundang-undangan. Pandangan ini bertentangan dengan sifat egoisme manusia yang selalu mencari tindakan yang menguntungkan dirinya, sehingga ketika dihadapkan pada peraturan perundang-undangan manusia seringkali secara diam-diam melakukan pelanggaran.

Alasan ini cenderung tidak berlaku pada larangan penggunaan kantong plastik di ritel modern sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Hal ini karena perwali tersebut cenderung lebih menguntungkan bagi pengusaha ritel modern sebab pengusaha ritel modern dapat menghemat biaya pengadaan kantong plastik sebagai alat untuk membungkus belanjaan dari konsumen. Sehingga dari data yang telah disajikan menunjukkan pengusaha taat kepada larangan yang diatur dalam perwali tersebut. Bahkan dalam beberapa ritel modern, larangan penggunaan kantong plastik ini justru membuka peluang usaha baru bagi mereka dengan menjual alat kemasan lain yang bukan berbentuk plastik tidak ramah lingkungan. Seperti menjual tas belanja yang terbuat dari kain dan rotan. Di Banjarmasin misalnya beberapa ritel modern menjual tas purun (kerajinan khas kalsel) yang dipergunakan untuk membawa barang belanjaan.

## **SIMPULAN**

Keberhasilan Kota Banjarmasin dalam mengurangi penggunaan sampah plastik melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik telah terbukti memiliki hasil yang signifikan yang dapat dilihat dari data-data yang telah disajikan dalam penelitian ini. Perlu kiranya pengambil kebijakan baik pemerintah daerah

maupun pemerintah pusat agar dapat merumuskan kebijakan pengurangan kantong plastik yang dapat memuat sanksi yang lebih tegas. Penggunaan Instrumen *Command and Control* yang selama ini dianggap tradisional dan cenderung tidak berhasil justru malah berhasil diterapkan dalam melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Perlu meningkatkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti peraturan daerah atau peraturan menteri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 95. Lihat juga, Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana, 2011).
- Asshiddiqie, Jimly, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Bahan Tayang Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin 2019.
- Data Banjarmasin, Badan Pusat Statistik dalam angka 2018.
- Effendy, Aan. (2014). Hukum Lingkungan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Fahlevi, R., Jannah, F., & Sari, R. (2020). Implementasi Karakter Peduli Lingkungan Sungai Berbasis Kewarganegaraan Ekologis Melalui Program Adiwiyata di Sekolah Dasar. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 5(2), 68-74.  
<https://doi.org/10.21067/jmk.v5i2.5069>
- Hadin, A. F., & Fahlevi, R. (2016). Desain Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(2), 162-172.  
<https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.1533//>
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta, (2009) Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Majalah Policy Brief, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Volume 10 No. 6 Tahun 2016.
- Marzuki, P Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Nurhenu Karuniastuti, Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan, Forum Teknologi, Vol. 03 No. 1.
- Sunggono, Bambang. (2009) *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Salim, Emil. (2007) *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta
- Syarif, M Laode dkk , *Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, The Asia Foundation or Kemitraan, Jakarta, 2017
- Wibisana, G. (2019) *Penaatan Hukum Lingkungan: Command and Control, Instrumen Ekonomi, dan Penaatan Sukarela*, Bahan Perkuliahan Di Lingkungan FHUI. Jakarta, Cetakan Keenam, 1993, Hlm, 9.
- Peraturan Perundang – Undangan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan keenam, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1940, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 21 Februari, 2016